



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

H. Yoga Setiawan bin H. Anang Sedad, tempat/tgl lahir: Sungai Tiung / 20 Mei 1987 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pengusaha Mini Market, tempat tinggal di Mister Cokrokusumo (disamping langgar) RT. 013 RW. 005 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Ria Devita binti H. Syarkawi, Tempat/Tanggal Lahir: Sungai Tiung / 29 Januari 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Mister Cokrokusumo (disamping langgar) RT. 013 RW. 005 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 89/Pdt.P/2018/PA.Bjb tanggal 08 Maret 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 89/Pdt.P/2018/PA.BJB
Putus tgl. 18 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada tanggal 22 Agustus 2007, Pemohon I yang bernama H. Yoga Setiawan bin H. Anang Sedad dan Pemohon II yang bernama Ria Devita binti H. Syarkawi melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan nomor: 177/23/VIII/2007 tertanggal 29 Agustus 2007;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada:
 - a. Nama ayah Pemohon I yang tertulis H. Abdul Kadir adapun yang benar adalah H. Anang Sedad;
 - b. Tanggal Lahir Pemohon I yang tertuli 21-02-1982 adapun yang benar adalah 20-05-1987;
 - c. Nama Pemohon II yang tertulis Ria Depita adapun yang benar adalah Ria Devita;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran dan akta yang lainnya mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada Nama ayah Pemohon II yang tertulis:

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 89/Pdt.P/2018/PA.BJb
Putus tgl. 18 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama ayah Pemohon I yang tertulis H. Abdul Kadir menjadi H. Anang Sedad;
 - b. Tanggal Lahir Pemohon I yang tertulis 21-02-1982 menjadi 20-05-1987;
 - c. Nama Pemohon II yang tertulis Ria Depita menjadi Ria Devita;
- dalam kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan nomor: 177/23/VIII/2007 tertanggal 29 Agustus 2007;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon secara bersama-sama telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372032005870001 atas nama H. Yoga Setiawan tanggal 04 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazedelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Keterangan Nomor 6372/SKT/20180118/00002 atas nama Ria Devita tanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 89/Pdt.P/2018/PA.BJb
Putus tgl. 18 April 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/23/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

II. Saksi

1. Syarkawi bin H. Astia, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sungai Tiung RT. 013 RW. 005 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon II adalah anak ketujuh dari sembilan bersaudara;
- Bahwa saksi yang memberi nama Pemohon II Ria Devita;
- Bahwa nama Ria Depita dan nama Ria Devita adalah orang yang sama yaitu Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan nama Pemohon II Ria Devita;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan dalam buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

2. H. Anang Sedad bin Amin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sungai Tiung RT. 013

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 89/Pdt.P/2018/PA.BJb
Putus tgl. 18 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 005 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa awalnya nama saksi adalah Abdul Kadir kemudian pada tahun 1985, nama saksi berubah menjadi Anang Sedad;
- Bahwa sekarang semua orang yang saksi kenal mengetahui nama saksi adalah Anang Sedad;
- Bahwa nama Anang Sedad dan nama Abdul Kadir adalah orang yang sama yaitu saksi;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan nama saksi Anang Sedad;
- Bahwa Pemohon I adalah benar anak kandung saksi yang lahir tanggal 20-05-1987;
- Bahwa ketika para Pemohon menikah, nama saksi sudah berganti Anang Sedad;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan dalam buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

3. Hj. Maya Hartati binti H. Anang Sedad, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Sungai Tiung RT. 019 RW. 005 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 89/Pdt.P/2018/PA.BJb
Putus tgl. 18 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya nama ayah Pemohon I adalah Abdul Kadir kemudian pada tahun 1985, nama ayah Pemohon I berubah menjadi Anang Sedad;
 - Bahwa sekarang semua orang mengetahui nama ayah Pemohon II adalah Anang Sedad;
 - Bahwa nama Anang Sedad dan nama Abdul Kadir adalah orang yang sama yaitu ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan nama ayah kandung Pemohon I Anang Sedad;
 - Bahwa Pemohon I adalah benar adik kandung saksi yang lahir tanggal 20-05-1987;
 - Bahwa ketika para Pemohon menikah, nama ayah kandung Pemohon I sudah berganti Anang Sedad;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan dalam buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
4. Ina Sufiana binti H. Syarkawi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Sungai Tiung RT. 013 RW. 005 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon II adalah anak ketujuh dari sembilan bersaudara;
 - Bahwa sejak lahir nama Pemohon II adalah Ria Devita;
 - Bahwa ayah Pemohon II yang memberi nama Pemohon II Ria Devita;
 - Bahwa nama Ria Depita dan nama Ria Devita adalah orang yang sama yaitu Pemohon II;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 89/Pdt.P/2018/PA.BJb
Putus tgl. 18 April 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan nama Pemohon II Ria Devita;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan dalam buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon secara bersama-sama telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa 'antara lain'. Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditegaskan perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 89/Pdt.P/2018/PA.BJb
Putus tgl. 18 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepada putusan Pengadilan (baca: Pengadilan Agama, *vide* Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007) pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 *jo.* Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut Majelis Hakim secara obsolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada para Pemohon menyangkut segala konsekuensi dan akibat hukum dari permohonannya, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah perubahan identitas dalam kutipan akta nikah, dimana para Pemohon secara bersama-sama memohon agar nama ayah Pemohon I yang tertulis H. Abdul Kadir dan tanggal lahir Pemohon I 21-02-1982 dan nama Pemohon II yang tertulis Ria Depita di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 177/23/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru diubah menjadi nama ayah Pemohon I H. Anang Sedad dan tanggal lahir, 20-05-1987 dan nama Pemohon II Ria Devita, dengan dalil atau alasan karena nama ayah Pemohon I, dan tanggal lahir Pemohon I, serta nama Pemohon II, yang tertulis dalam akta nikah tersebut berbeda dengan nama ayah Pemohon I, dan tanggal lahir Pemohon I, serta nama Pemohon II, sebagaimana yang tertera di dalam dokumen otentik lainnya seperti dalam Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 89/Pdt.P/2018/PA.BJb
Putus tgl. 18 April 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon secara bersama-sama telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d. P.3), sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa nama ayah Pemohon I adalah H. Anang Sedad dan tanggal lahir Pemohon I 20-05-1987, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa nama Pemohon II adalah Ria Devita, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2007, di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru telah dilangsungkan akad nikah antara **H. Yoga Setiawan** (Pemohon I) dengan **Ria Depita** (Pemohon II), dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2007 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 177/23/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007;
2. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 177/23/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tanggal 29 Agustus 2007 tersebut, nama ayah Pemohon I **H.**

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 89/Pdt.P/2018/PA.BJb
Putus tgl. 18 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Kadir, dan tanggal lahir **21-02-1982** dan nama Pemohon II **Ria Depita**;

3. Bahwa di dalam dokumen outentik lainnya seperti di Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan nama ayah Pemohon I **H. Anang Sedad** dan tanggal lahir **20-05-1987** dan nama Pemohon II **Ria Devita**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan bahwa salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya, tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka pencatatan administrasi oleh instansi pelaksana *in casu* Kutipan Akta Nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide*: Pasal 2 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) harus dilakukan secara benar mengikuti kesatuan dokumen yang dimiliki oleh subjek akta (suami atau istri), sebab adanya perbedaan identitas dalam dokumen Kutipan Akta Nikah dengan dokumen autentik lainnya akan menimbulkan ketidakpastian yang pada gilirannya akan menimbulkan kesulitan bagi suami atau istri. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, kepentingan setiap warga negara (suami atau istri) dalam kesamaan identitas dokumen *in casu* Kutipan Akta Nikah ini haruslah dijamin dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 89/Pdt.P/2018/PA.BJb
Putus tgl. 18 April 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa selain pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang dikutip di atas, dalam perspektif hukum Islam adanya kepastian dan kejelasan identitas seseorang sangat esensial karena identitas sangat melekat dan berhubungan erat dengan nasab yang tidak boleh salah, karena salahnya identitas akan mengakibatkan salah jalur nasab yang pada gilirannya akan merusak silsilah keturunan dan sangat mungkin menimbulkan halangan untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 poin 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa “ Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”, dan pada poin 15 ditegaskan juga bahwa “Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”, dengan demikian maka semua Dokumen Kependudukan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat identitas yang termaktub dalam alat bukti (P.1), dan (P.2), haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama, tempat dan tanggal lahir seseorang, sehingga dianggap benar dan autentik bahwa nama ayah Pemohon I **H. Anang Sedad** dan tanggal lahir **20-05-1987** dan nama Pemohon II **Ria Devita**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 89/Pdt.P/2018/PA.BJb
Putus tgl. 18 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada:
 - a. Nama ayah Pemohon I yang tertulis H. Abdul Kadir menjadi H. Anang Sedad;
 - b. Tanggal Lahir Pemohon I yang tertulis 21-02-1982 menjadi 20-05-1987;
 - c. Nama Pemohon II yang tertulis Ria Depita menjadi Ria Devita;dalam kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan nomor: 177/23/VIII/2007 tertanggal 29 Agustus 2007;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh **Husnawati, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.**,

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 89/Pdt.P/2018/PA.BJb
Putus tgl. 18 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Mohd. Anton Dwi Putra S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, penetapan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Norhijaziah, S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. **Mohd. Anton Dwi Putra S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Hj. Norhijaziah, S. Ag

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 89/Pdt.P/2018/PA.BJb
Putus tgl. 18 April 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)